



Pelaku usaha skuter listrik di kawasan Malioboro menggeruduk kompleks Balai Kota Jogja, Senin (6/3).
Harian Jogja/Yosef Leon

► JASA WISATA

Pelaku Usaha Skutik Minta Perwal Dicabut

JOGJA—Sejumlah pelaku usaha skuter listrik (skutik) di kawasan Malioboro menggeruduk kompleks Balai Kota Jogja, Senin (6/3). Mereka menuntut hak ekonomi agar tetap bisa menjalankan usaha skuter listrik.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Pelaku usaha skutik tersebut meminta Peraturan Wali Kota Jogja No.71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dicabut, lantaran bertentangan dengan aktivitas jasa penyewaan yang dijalankan di kawasan Sumbu Filosofi.

"Kami meminta agar Perwal itu dicabut karena merampas hak ekonomi rakyat khususnya di Malioboro," kata koordinator aksi, Muhammad Fikri, Senin. Para peserta melakukan unjuk

► **Peserta aksi menuntut hak ekonomi agar tetap bisa menjalankan usaha.**

► **Peserta aksi bahkan sempat adu mulut dengan petugas yang menemui mereka.**

rasa sekitar satu jam lebih di depan Kantor Satpol PP Jogja. Mereka juga memarkirkan skuter listrik di badan jalan sambil membentangkan sejumlah spanduk berisi aspirasi.

Peserta aksi bahkan sempat adu mulut dengan petugas yang menemui mereka. Setelahnya para perwakilan pelaku usaha beraudiensi dengan petugas di Kantor Satpol PP Jogja.

"Kami ingin skuter yang disita dikembalikan karena Perwal No.71/2022 juga bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yakni Peraturan Menteri Perhubungan [Permenhub No.45/2020] tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik," kata Fikri.

Pt Kasatpol PP Kota Jogja Heri

Eko Prasetyo mengatakan selama Perwal No.71/2022 masih ada Satpol PP akan tetap menindak kendaraan yang dilarang beroperasi di titik-titik tertentu dalam aturan itu.

Sesuai aturan pula, skuter listrik yang disita akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. "Kalau pertama kali melanggar, tiga hari baru bisa diambil, kalau yang kedua kali, 30 hari baru bisa diambil," ujarnya.

Tidak Berwenang

Heri menyebut, Satpol PP Kota Jogja tidak mempunyai kapasitas dan wewenang dalam mencabut Perwal No.71/2022 seperti yang dituntut oleh para pelaku usaha skutik. Aspirasi itu kata dia akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

"Aturan ini ada untuk membuat nyaman semua pihak baik itu pengendara atau pejalan kaki. Karena memang sudah banyak insiden yang terjadi dampak dari fenomena skutik ini," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005